



PUTUSAN

Nomor 194/PDT/2024/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Dadang Purnaman**, NIK 3175030507500004, Tempat dan Tanggal Lahir Bandung 05-07-1950, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Perumahan Bukit Pamulang Indah Blok B-12 No. 1 Rt.001/009, Kelurahan Pamulang Barat, Pamulang, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;

**Dini Srinaryanti**, NIK 3175036101550002, Tempat dan Tanggal Lahir Bandung 21-01-1955, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Perumahan Bukit Pamulang Indah Blok B-12 No. 1 Rt.001/009, Kelurahan Pamulang Barat, Pamulang, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Sudarisman, S.H., dan Ahmaden Jerry, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum M.Sudarisman, S.H. dan Rekan beralamat kantor di Jalan Marga Makmur No. 19 Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024, sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

**M e l a w a n :**

1. **PT. Bank Panin Tbk, Kantor Cabang Bandung**, tempat kedudukan Jalan Banceuy Nomor. B-10, Kel. Braga, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. Singap A. Pandjaitan, S.H., M.H., 2. Riduan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 194/PDT/2024/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung, S.H., M.H., 3. Dedi Manurung, S.H., semuanya Advokat berkantor pada "Kantor Hukum Singap A. Pandjaitan, S.H. & Associates", di Jalan K.H. Achmad Dahlan No. 25 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2024, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. **PT. Raka Media Swatama**, tempat kedudukan Jalan Pajajaran Nomor 112, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya, akan tetapi masih berada di wilayah Negera Republik Indonesia, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung**, beralamat di Gedung Keuangan Negara (GKN), Jl. Asia Afrika No.114, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Guntur Sumitro (Kepala KPKNL Bandung), Wiwin Rianto, Alamsyah, M. Fajarudin, Sovi Soviati, Wahyu Kristianto, Pramutyarini Rahma Rusilowati, para pegawai KPKNL Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Hukum dan Humas DJKN atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 14 Februari 2023, sebagai **Terbanding III semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip, keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 18 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 194/PDT/2024/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp.3.870.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Bdg Jo. Nomor 6/Pdt.B/2024/PN Bdg yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 18 Januari 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Bdg Jo. Nomor 6/Pdt.B/2024/PN Bdg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 7 Februari 2024;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Bdg Jo. Nomor 6/Pdt.B/2024/PN Bdg yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II tertanggal 13 Februari 2024 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Bdg Jo. Nomor 6/Pdt.B/2024/PN Bdg dengan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 15 Februari 2024;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Bdg Jo. Nomor 6/Pdt.B/2024/PN Bdg yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 27 Februari 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung dengan Relas

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 194/PDT/2024/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Bdg Jo. Nomor 6/Pdt.B/2024/PN Bdg kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 28 Februari 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) (Surat Tercatat) Perkara Perdata Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Bdg Jo. Nomor 6/Pdt.B/2024/PN Bdg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa/membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi guna diperiksa dan diputus dalam tingkat banding kepada Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 7 Februari 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding tersebut di atas ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kls IA Khusus Nomor : 63 / PDT / G / 2023 / PN.BDG. tanggal 18 Januari 2023 ;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 194/PDT/2024/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Para Pembanding / Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sangat merugikan Para Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi baik kerugian Materiil maupun Immateriil;
  - Kerugian Materiil ;

Bahwa, Para Penggugat mengalami kerugian materiil , atas kehilangan Tanah dan bangunan dengan luas 429 M2 ( empat ratus dua puluh Sembilan meter persegi ) apabila harga per-meter Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) atau sebesar Rp. 4.290.000.000,- ( empat milyar dua ratus Sembilan puluh juta rupiah ).

- Kerugian Immateriil ;

Bahwa , Para Penggugat juga menderita kerugian Immateriil , yaitu tersita waktu dan pikiran para penggugat untuk mengurus perkara ini sehingga para penggugat tidak dapat bekerja dengan baik , yang kalau dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah )

4. Menyatakan Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Setiabudi Regency Kav. D-14, dengan luas kurang lebih 429 M2 ( empat ratus dua puluh Sembilan meter persegi ) yang terletak di Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, dengan bukti kepemilikan berupa Surat Hak Guna Bangunan ( SHGB ) nomor 00711, Surat ukur tanggal 12 -03- 1999 Nomor 00017/Cigugur Girang/1999 , tertulis di Surat Hak Guna Bangunan ( SHGB ) atas nama Ny. Dini Srinaryati.

Dengan batas batas sebagai berikut ;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Kalimaya D.25
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Kalimaya I

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 194/PDT/2024/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah No.D.15

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah No. D.13 a

Adalah milik Para Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat I untuk menunda Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Setiabudi Regency Kav. D-14, dengan luas kurang lebih 429 M2 ( empat ratus dua puluh Sembilan meter persegi ) yang terletak di Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, dengan bukti kepemilikan berupa Surat Hak Guna Bangunan ( SHGB ) nomor 00711, Surat ukur tanggal 12 -03- 1999 Nomor 00017/Cigugur Girang/1999 , tertulis di Surat Hak Guna Bangunan ( SHGB ) atas nama Ny. Dini Srinaryati.
6. Menghukum Tergugat I untuk melakukan Sobrogasi , Novasi dan atau Restrukturisasi dan atau melakukan Penjadwalan kembali atas Pinjaman kredit dan menerima kesanggupan para Penggugat untuk membayar pinjaman Kredit sebesar Rp. 1.022.006.084.31 ( dua puluh dua juta enam ribu delapan puluh empat koma tiga puluh satu rupiah )
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Bandung , untuk menangguhkan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Setiabudi Regency Kav. D-14, dengan luas kurang lebih 429 M2 ( empat ratus dua puluh Sembilan meter persegi ) yang terletak di Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, dengan bukti kepemilikan berupa Surat Hak Guna Bangunan ( SHGB ) nomor 00711, Surat ukur tanggal 12 -03- 1999 Nomor 00017/Cigugur Girang/1999 , tertulis di Surat Hak Guna Bangunan ( SHGB ) atas nama Ny. Dini Srinaryati.
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) yang diletakan dalam perkara ini yaitu atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Setiabudi Regency Kav. D-14, dengan luas kurang lebih 429 M2 ( empat ratus dua puluh Sembilan meter persegi ) yang terletak di Desa

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 194/PDT/2024/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, dengan bukti kepemilikan berupa Surat Hak Guna Bangunan ( SHGB ) nomor 00711, Surat ukur tanggal 12 -03- 1999 Nomor 00017/Cigugur Girang/1999 , tertulis di Surat Hak Guna Bangunan ( SHGB ) atas nama Ny. Dini Srinaryati.

9. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selengkapnya Memori Banding Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II tanggal 13 Januari 2024 merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II, Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Banding Para Pembanding/Para Penggugat dalam memori bandingnya secara keseluruhan atau menyatakan keberatan Para Pembanding tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 18 Januari 2024 No. 63/Pdt/G/2023/PN.Bdg;

Menimbang, bahwa selengkapnya Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat I tanggal 27 Februari 2024 merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 18 Januari 2024, serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya menyatakan dalam Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat I

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 194/PDT/2024/PT BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat seluruhnya, Dalam Pokok Perkara Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, Menghukum Para Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp.3.870.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Peradilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan – keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I yang diajukan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II serta Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, serta Terbanding I semula Tergugat I sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang diterangkan Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya serta Terbanding I semula Tergugat I sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut hanyalah merupakan penilaian dan pendapat Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II serta Terbanding I semula Tergugat I, Majelis Hakim

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 194/PDT/2024/PT BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam Putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 18 Januari 2024 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 18 Januari 2024 yang dimohonkan banding
3. Menghukum Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh Kami Zaherwan Lesmana S.H. sebagai Hakim Ketua, DR.Barita Lumban Gaol, S.H. M.H., dan Dehel K. Sandan S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 194/PDT/2024/PT BDG tanggal 18 Maret 2024 putusan mana diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 194/PDT/2024/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta R. Belinda Nurhayati S., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara;

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

DR.Barita Lumban Gaol, S.H. M.H.

Zaherwan Lesmana S.H.

TTD

Dehel K. Sandan S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

R. Belinda Nurhayati S., S.H.

## Perincian Biaya – Biaya :

- |                |                     |
|----------------|---------------------|
| 1. Pemberkasan | Rp. 130.000,-       |
| 2. Meterai     | Rp. 10.000,-        |
| 3. Redaksi     | <u>Rp. 10.000,-</u> |

J u m l a h      Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 194/PDT/2024/PT BDG.